



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
PADA TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Taman Hutan Raya Lapak Jaru merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dikelola dan kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 240/Menlhk/Setjen/PKTL.2/3/2016 tentang Perubahan Fungsi antar fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru serta penunjukan Areal Penggunaan Lain menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah seluas \pm 4.119 (empat ribu seratus sembilan belas) Hektar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

A.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>t</i>

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	4

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 261, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 261.a);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA PADA TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Taman Hutan Raya Lapak Jaru yang selanjutnya disebut Tahura Lapak Jaru adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan perlindungan terhadap habitat satwa liar, daerah tangkapan air, wisata alam, wisata buatan, pendidikan dan penelitian yang terletak di Daerah.
11. Kawasan Tahura Lapak Jaru adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahura Lapak Jaru adalah pembayaran atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi pungutan masuk terhadap pengunjung di kawasan Tahura, pemanfaatan pemakaian fasilitas banana bawin kameluh, fasilitas *out bound*, fasilitas rumah pohon, fasilitas kolam renang, fasilitas *camping ground*, fasilitas kemah, fasilitas *vel bed*, fasilitas genset, fasilitas *hammock*, fasilitas pendopo, melakukan penelitian flora dan fauna, penggunaan jasa *guide tracking forest*, pembuatan video komersil dan kegiatan foto *prewedding*.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pungutan Karcis Masuk Tahura Lapak Jaru, adalah pungutan Daerah yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang memasuki Tahura.
15. Tanda Bukti Pungutan yang selanjutnya disebut Karcis Masuk adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh BPPRD yang diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung membayar pungutan masuk sebesar tarif yang telah ditentukan.
16. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan ke Tahura baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.
17. Petugas Pemungut adalah petugas Tahura Lapak Jaru yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan penarikan pungutan Retribusi Tahura Lapak Jaru.
18. Bendahara Penerima adalah pegawai Dinas yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan penerimaan dan penatausahaan penerimaan Retribusi Tahura Lapak Jaru.
19. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada kunjungan terhadap obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahura Lapak Jaru.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>d</i>

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyectorannya.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyectoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahura Lapak Jaru.

Bagian Kedua



Obyek Retribusi

Pasal 4

Obyek Retribusi Tahura Lapak Jaru, meliputi:

- a. memasuki Kawasan Tahura Lapak Jaru;
- b. fasilitas banama bawin kameloh;
- c. fasilitas *outbound*;
- d. fasilitas rumah pohon;
- e. fasilitas kolam renang;
- f. fasilitas *camping ground*;
- g. fasilitas tenda kemah;
- h. fasilitas *vel bed*;
- i. fasilitas genset;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- j. fasilitas *hammock*;
- k. fasilitas pendopo;
- l. penelitian flora dan fauna;
- m. jasa *guide tracking forest*;
- n. pembuatan video komersil; dan
- o. kegiatan foto *prewedding*.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi
Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Penggolongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
DASAR PENGENAAN RETRIBUSI
Pasal 7

Setiap pengunjung perorangan dan atau rombongan memanfaatkan lahan, penggunaan aset Pemerintah Daerah lainnya dalam Kawasan Tahura Lapak Jaru dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 8

- (1) Pengenaan pungutan masuk bagi pengunjung dan penggunaan aset Pemerintah Daerah terhadap obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Pengecualian pungutan karcis masuk bagi pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak-anak di bawah umur 3 (tiga) tahun dibebaskan dari pungutan karcis masuk.
- (3) Syarat pengecualian pungutan karcis masuk bagi pengunjung kepada anak-anak di bawah umur 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat:
 - a. Masih dalam pengawasan orang tua atau pengasuh;
 - b. Masih digendong orang tua atau pengasuh;
 - c. Belum bisa berjalan sendiri; dan
 - d. Berbicara dalam berkomunikasi masih belum lancar;

Pasal 9

- (1) Pungutan retribusi khusus untuk rombongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat memperoleh potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif masuk yang berlaku.

h.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t</i>	<i>h</i>

- (2) Syarat memperoleh potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah rombongan 25 (dua puluh lima) orang atau lebih, setelah mendapat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas; dan
 - b. mengisi formulir permohonan keringanan yang telah ditentukan dan/atau telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Contoh formulir permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pungutan Retribusi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada tempat pelayanan karcis masuk yang telah disediakan.
- (2) Pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Petugas Pemungut dengan menggunakan karcis masuk yang dibuat oleh BPPRD.
- (3) Dalam rangka pengendalian, karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan proporsi dari BPPRD.

BAB IV PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) hari kerja wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Kepala Dinas melalui Bendahara Penerima.
- (2) Bendahara Penerima berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Umum Daerah.


Pasal 12

Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada Kepala Dinas dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan Pasal 13

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah kawasan Tahura Lapak Jaru.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>d.</i>

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Tahura pada Dinas.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan karcis masuk untuk pengunjung, sedangkan SKRD untuk penggunaan fasilitas dan bangunan Kawasan Tahura Lapak Jaru.
- (3) Pembayaran karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibayar lunas/tunai.
- (4) Pembayaran SKRD untuk penggunaan fasilitas dan bangunan Kawasan Tahura Lapak Jaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibayar lunas/tunai dan disetorkan kepada Bendahara Penerima dengan menggunakan SSRD.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan.
- (6) Bentuk dan isi karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Masa Retribusi
Pasal 15**

- (1) Masa Retribusi karcis masuk adalah jangka waktu yang lamanya pada saat masuk dan keluar Tahura Lapak Jaru bagi Pengunjung.
- (2) Masa ketetapan retribusi untuk penggunaan fasilitas dengan jangka waktu dari dimulainya penggunaan fasilitas sampai dengan selesainya permainan dan/atau kegiatan.

**BAB VI
BENTUK DAN ISI SKRD DAN SSRD**

**Bagian Kesatu
SKRD
Pasal 16**

- (1) SKRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas.
- (2) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) SKRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. BPPRD Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi pemanfaatan fasilitas Kawasan tahura tidak dapat membayar SKRD tepat pada waktunya atau kurang

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	d.

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi terutang/kurang bayar.

- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

SSRD

Pasal 17

- (1) SSRD diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas.
- (2) SSRD dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. BPPRD Kabupaten Gunung Mas;
 - c. Bendahara Penerimaan Dinas; dan
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN DALAM KAWASAN TAHURA LAPAK JARU



Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang merasa keberatan terhadap jumlah retribusi yang harus dibayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SKRD, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar diterbitkan.
- (4) Surat permohonan disampaikan secara langsung/pos tercatat kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.
- (5) Tanda bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan retribusi.

Pasal 19

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Bupati dalam hal ini Kepala Dinas harus memberikan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.
- (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

**BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 20**

Pendanaan biaya operasional pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Pertanahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 460

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

**BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 20**

Pendanaan biaya operasional pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi tempat rekreasi Tahura Lapak Jaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Pertanahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**




YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 460

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA PADA TAHURA LAPAK JARU

FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN RETRIBUSI

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN JL. LETJEND S. PARMAN KUALA KURUN	
Nama Koordinator Rombongan	:
Jumlah Rombongan	:
Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Objek Wisata	:
Petugas Retribusi	:
Nama Koordinator Rombongan	:
Petugas Retribusi	20..
Koordinator Rombongan	
(.....)		(.....)

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA PADA TAHURA LAPAK JARU

KARCIS MASUK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PADA TAHURA LAPAK JARU

1. WISATAWAN MANCA NEGARA

RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS WISATAWAN MANCANEGARA : Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS WISATAWAN MANCANEGARA : Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx														VII
	II															VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	#	
ARSIP																

2. WISATAWAN NUSANTARA

a. HARI BIASA

RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS HARI BIASA WISATAWAN NUSANTARA : Rp 3.000,- (TigaRibu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS HARI BIASA WISATAWAN NUSANTARA : Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx														VII
	II															VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	#	
ARSIP																

b. HARI LIBUR

RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS HARI LIBUR WISATAWAN NUSANTARA : Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ..Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	I	RETRIBUSI MASUK KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS HARI LIBUR WISATAWAN NUSANTARA : Rp 5.000,- (LimaRibu Rupiah)/Orang Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 Tanggal.....2019 SERI C No. Seri : 0000xxx														VII
	II															VIII
	III															IX
	IV															X
	V															XI
	VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	#	
ARSIP																

Keterangan:
 1. Panjang 18 cm
 2. Lebar 6 cm


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA PADA TAHURA LAPAK JARU

SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN JL. LETJEND S. PARMAN KUALA KURUN	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA DAN WAHANA PENUNJANG OBJEK WISATA DI KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun	No. URUT ----- Tanggal Jatuh Tempo: -----		
Nama Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata :					
KETETAPAN POKOK RETRIBUSI					
No.	No Rekening	Uraian Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata	Volume	Tarif	Jumlah (Rp)
Jumlah Keseluruhan					
Dengan Huruf		()
PERHATIAN: 1. Tempat Pembayaran : Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas. Nomor Rekening: 103 001 000 000 036 5.				Kuala Kurun, an BUPATI GUNUNG MAS KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS NAMA TERANG NIP.	

Penyetor

Penerima

(.....)

(.....)


BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA PADA TAHURA LAPAK JARU

SSRD

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN JL. LETJEND S. PARMAN KUALA KURUN		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA DAN WAHANA PENUNJANG OBJEK WISATA DI KAWASAN TAHURA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :		No. URUT ----- Tanggal Jatuh Tempo:
Nama Jasa dan Wahana Penunjang Objek Wisata :				
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)	
JUMLAH SETORAN				
Dengan Huruf	()			
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS NAMA TERANG NIP.	Diterima Oleh, Bendahara Penerima Tanggal : Tanda Tangan Nama Terang :		Kuala Kurun, Penyetor,	

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG